|  |  |
| --- | --- |
| Description: C:\Users\Dell\Downloads\logo DJKI.png | **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL****KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA****REPUBLIK INDONESIA****Jalan HR Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940****Tlp. (62)21-27899555** |

**SIARAN PERS**

####

#### **Jember Fashion Carnaval: Paduan Budaya Tradisional dan Kreatifitas Masyarakat**

Jakarta - Perhelatan Jember Fashion Carnaval (JFC) yang sudah berjalan selama 19 tahun ini, berbuah manis dengan terciptanya citra positif untuk Indonesia dan khususnya untuk kota Jember.

Selain itu, hadirnya JFC memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah, karena even ini berhasil menjadi magnet pariwisata baru di Indonesia.

Penyelenggaraan JFC ini merupakan salah satu even yang lahir dari sebuah perpaduan budaya tradisional dan kreatifitas masyarakat lokal.

Menurut Director Program & Development of Jember Fashion Carnaval, David Susilo bahwa JFC merupakan sebuah investasi budaya dalam membangun peradaban bangsa Indonesia.

“Jadi tujuan konsep awalnya itu bagaimana JFC itu membangun peradaban bangsa, khususnya dibidang fashion dan karnaval,” ujar David.

David juga menuturkan bahwa keberadaan JFC memiliki beberapa perspektif di dalam penyelenggaraannya. Diantaranya yaitu JFC memiliki perspektif nilai kreatifitas yang tinggi.

“Karena kami itu memiliki sebuah konsep bahwa kita bukan menjadi follower, tetapi bagaimana kita menjadi sebuah *trend center*. Apa yang kita kemukakan itu adalah bagian sesuatu yang sifatnya originalitas dan merupakan turunan dari kreatifitas atau turunan dari budaya bangsa yang ada di Indonesia,” ucap David.

Hasilnya JFC berhasil menjelma menjadi sebuah even berkelas dunia yang mampu mendorong pembangunan daerah serta berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarat lokal secara berkelanjutan.

 “JFC ini sebagai bagian dari ekosistem peradaban ekspresi kebudayaan dalam memperkaya dan menyebarluaskan kemajuan budaya Indonesia.”

Di dalam JFC ini, kalau kita bicara dari sudut pandang kekayaan intelektual, di sana terdapat karya-karya yang bersumber dari warisan budaya tradisional yang dipadukan dengan pengembangan karya-karya baru berbasis pada karya yang sudah ada turun temurun yaitu ekspresi budaya tradisional.

Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat mengisi seminar IP Talk From Home yang diselenggarakan DJKI secara langsung di kanal YouTube DJKI Kemenkumham, sabtu (25/4/2020).

“Bila melihat apa yang dilakukan JFC ini, sebenarnya merupakan pengembangan kekayaan intelektual di indonesia, dan banyak sekali karya-karya intelektual yang baru tidak akan pernah terlepas dari budaya tradisi yang ada dan ini akan terus berkembang,” tutur Agung.

Karenanya budaya tradisional yang termasuk ke dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia haruslah terlindungi secara hukum, agar tidak diambil dan diakui pihak atau negara lain.

Agung menjelaskan bahwa untuk melindungi KIK bangsa, Indonesia telah mengaturnya di Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (EBT) dipegang oleh negara, dan negara wajib menginventarisasi, menjaga serta memelihara EBT itu sendiri.

“Artinya yang sudah turun-temurun ini adalah sifatnya komunal. Jadi tidak bisa secara individual dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, tetapi menjadi milik bangsa Indonesia, dan dilakukan inventarisasi KIK, tentunya supaya tidak diambil oleh pihak negara lain yang mengklaim atas karya-karya yang dimiliki tadi,” terang Agung.

Selain diatur oleh undang-undang, pelindungan KIK juga diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menyatakan bahwa inventarisasi KIK merupakan langkah maju yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan inventarisasi terhadap KIK.

“Karena ini merupakan aset bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya yang ada diseluruh Indonesia. Dan ini juga menjadi aset negara dan aset daerah, sehingga pihak-pihak tertentu tidak bisa mengklaim begitu saja,” Agung menjelaskan.

Agung juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020 ini, DJKI berkomitmen untuk melindungi KIK dengan memprioritaskan inventarisasi KIK.

“Tahun 2020 ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi KIK, karena ini merupakan aset Indonesia dalam melindungi warisan budaya tradisional dan untuk melestarikannya,” pungkasnya.

#### **Langkah Menciptakan Iklim Kreatif dan terhadap Karya Anak Bangsa**

 Jakarta – Dalam rangka rangkaian Hari Kekayaan Intelektual ke-20 Tahun 2020, DJKI menggelar IP Talks from Home yang dapat disaksikan pada kanal Youtube DJKI Kemenkumham selama 3 hari berturut-turut. Desain Industri menjadi topik kelima yang mengambil tema “How To Make and Maximize Your Own Design” , dengan menghadirkan narasumber Singgih S Kartono, founder Spedagi dan Rizki Harit Maulana, Pemeriksa Desain Industri, pada hari Sabtu (25/04/2020).

 Industri kreatif yang saat ini sedang marak dikembangkan di Indonesia tidak pernah lepas dari suatu dunia desain. Suatu produk yang dihasilkan pasti memiliki desain baik tampilan produk maupun kemasannya.

 Pemerintah melalui DJKI hadir untuk melindungi hasil karya anak bangsa. Desain Industri hadir untuk melindungi tampilan luar suatu produk tanpa memperhatikan bahan yang dipakainya, menurut pemaparan Rizki Harit Maulana, desain industri yang berhak mendapatkan pelindungan adalah yang baru, tidak memiliki kemiripan dengan produk yang lain dan belum terungkap kepada publik.

 Desain Industri dapat menolak atau tidak dapat memberikan pelindungan apabila melanggar HKI milik orang lain, memuat kreasi milik umum/negara, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum dan menista keyakinan atau agama tertentu.

 Jenis-jenis desain industri yaitu satu desain industri misalkan desain seluruh bagian kursi seutuhnya, satu desain industri misalkan bagian dari sepatu (sol) dan beberapa desain industri atau satu set misalkan satu set desain produk wadah garam dan merica. Desain Industri dengan tegas memberikan pelindungan terhadap pembajakan produk, baik sebagian desain maupun keseluruhan.

 Sebenarnya siapa saja sih yang boleh mendaftarkan desain industrinya? Tentu saja seluruh pemilik Hak Desain Industri yaitu Pendesain sebagai Pemohon, Pemohon yang telah menerima hak dari Pendesain, Perorangan dan Badan Usaha.

 Manfaat dari mendaftarkan Desain Industri yaitu mendapatkan pengakuan atas Hak Desain Industri , pelindungan atas hak desain industri dan pemanfaat hak desain industri. Dalam hal ini, pelindungan terhadap para pembajak karya adalah yang utama.

 Menurut Rizki Harit, proses pemeriksaan yang cepat dapat berbanding terbalik dengan kualitas pemeriksaannya, oleh sebab itu, DJKI selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemohon trmasuk memberikan inovasi-inovasi pada pelayanan pendaftaran desain industri.

 “PR DJKI adalah mendekatkan proses pendaftaran dengan penciptaan desain, namun kami selalu berusaha untuk bekerja secepat dan seefisien mungkin”, tegas Rizki Harit.

 Desain Industri mendukung anak bangsa untuk meningkatkan kreatifitasnya. Salah satu praktisi desain industri adalah Singgih S Kartono, founder spedagi yang mendapatkan penghargaan good design award 2018.

 Singgih mengusung spirit Spedagi movement, yaitu gerakan kreatif revitalisasi desa lestari mandiri bersama orang muda lintas sektor, mendukung keseimbangan desa dan kota. Selain itu, Spedagi mengusung social movement terhadap produk-produk desainnya. Spedagi ini tidak diekspor, namun sudah terjual hingga ke Prancis, Spedagi hanya mengekspor movement seperti di Jepang namun tidak mengekspor produk spedagi sendiri.

Di tengah wabah covid-19 sekarang ini, Singgih memberikan desainnya yaitu Topeng Pelindung Muka kepada umum untuk dapat diproduksi lebih luas untuk mendukung penanganan covid di Indonesia.

 Penciptaan suatu desain pasti tidak pernah lepas dari sumber inspirasi masing-masing produsen, hal ini lah terkadang menjadi bumerang bagi para desainer, dimana banyak pembajakan atau peniruan terhadap produk-produk desain industri di masyarakat. Singgih menantang para desainer untuk menciptakan produk yang lebih bagus dan berbeda dari sumber inspirasinya.

 Menurut Singgih, banyak orang dapat meniru dan memodifikasi suatu produk, namun pasti ada satu titik yang menjadi suatu pembeda antara produk asli dengan produk tiruan di pasaran. Untuk mengatasinya, Singgih memilah-milah informasi produk dan waktu yang tepat untuk dipublikasikan kepada publik. “Perlu menyantumkan sumber inspirasinya untuk menciptakan iklim kreatif yang baik”, pesan Singgih kepada para desainer.

 Singgih memaksimalkan hasil desainnya dengan mendaftarkan desainnya ke DJKI. Agar mendapatkan pelindungan sepenuhnya. Singgih juga menyarankan kepada para desainer untuk mendaftarkan karyanya melihat saat ini DJKI terus memberikan kemudahan pendaftaran kepada masyarakat. “ Pendaftaran Desain Industri ini merupakan pertahanan terakhir agar desain kita tidak diklaim”, ujar Singgih

Terakhir pada hari kedua IP Talks, Singgih berpesan kepada para desainer yang telah mendaftarkan desainnya agar tidak hanya memanfaatkan sertifikat itu untuk melindungi produknya dari niat jahat orang lain, namun juga sadar bahwa sertifikat itu membawa tanggung jawab sosial agar dapat bermanfaat untuk orang lain, hal ini dikarenakan bahwa kreatifitas tertinggi adalah ciptaan Tuhan dan manusia dianugerahi oleh Tuhan kemampuan membuat kreatifitas.

#### **Kesadaran Masyarakat tentang Kekuatan Produk Lokal untuk Mengglobal Masih Rendah**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kebudayaan hingga kerajinan tangan yang indah memiliki potensi ekonomi tinggi. Kendati demikian, kesadaran masyarakat Indonesia mengenai kekuatan produk lokal atau Indikasi Geografis (IG) masih rendah. Masyarakat Tanah Air, baru khawatir mengenai produk asli Indonesia ketika negara lain mengklaimnya.

Indikasi geografis adalah adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

“Kesadaran masyarakat mengenai produk indikasi geografis ini masih kurang. Kita sudah berusaha melindungi kekayaan kita agar tidak digunakan negara lain yang menurunkan reputasi dari produsen. Tapi jika tidak ada yang menghargai produk tersebut, tidak ada yang menjaganya, pasti tidak akan ada lagi yang memproduksi, apalagi untuk barang-barang kerajinan ya,” ujar Kepala Seksi Pemeriksaan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam IP Talks From Home bertajuk The Right Marketing for the Hidden Gems in Your Area pada Sabtu (25/4) yang disiarkan secara live streaming melalui YouTube DJKI Kemenkumham.

Hanna Keraf, Chief of Community & Partnership Du Anyam sepakat dengan pendapat tersebut karena dalam pengalamannya menjalankan perusahaan yang menjual kerajinan tangan lokal, Hanna melihat bahwa masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa ada banyak jenis anyaman, sama halnya dengan batik dan tenun.

Ada teknik pemasaran yang digunakan di perusahaan berbasis sosial yang dibangunnya itu agar produk lokal kerajinan tangan yang dihasilkan diterima pasar. Dia mengatakan bahwa cerita mengenai produk mulai dari bahan baku, motif, filosofi, siapa pembuat produk, asal hingga sejarah produk ditampilkan dengan berbagai cara agar diketahui konsumen.

“Kami selalu mencoba berusaha mengangkat nama lokal fungsi adat dari produk tersebut. Kami mencerita produk misalnya namanya Dese. Dese ini dibuat dari bahan lontar dan ketika menjualnya pun kami tetap bahwa ini adalah keranjang Dese. Kami juga ceritakan bahwa keranjang ini di NTT digunakan untuk mengisi seserahan untuk menikah. Biasanya, cerita ini yang selalu ingin didengar konsumen,” paparnya.

Hanna mengatakan bahwa produk kerajinan tangan buatan ibu-ibu pengrajin Du Anyam akan selalu dipasarkan dengan story tag. Story tersebut dapat disesuaikan berdasarkan ukuran dan kebutuhan klien, sebab tak jarang Du Anyam mengirimkan produknya sebagai suvenir institusi lain atau diekspor ke luar negeri.

“Selain itu, kami juga melakukan kolaborasi bersama brand lain. Kami pilih brand yang memiliki visi dan nilai yang sama. Tujuannya untuk membantu mengedukasi pasar pentingnya menghargai kelokalan di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Layaknya pemasaran oleh perusahaan lain, Du Anyam juga menggunakan media sosial dan website untuk menceritakan sisi lain di balik pembuatan produk-produknya, mulai dari kearifan lokal, cara pembuatan, profil pengrajin anyaman hingga trip menuju desa-desa pembuat anyaman.

Meski demikian, seluruh upaya marketing itu juga disebut Hanna harus dibarengi dengan sistem penjagaan kualitas produk, manajemen produksi serta distribusi yang baik. Gunawan mengatakan tidak semua perusahaan mampu menjaganya sehingga dibutuhkan pendaftaran Indikasi Geografis agar produk lokal diakui, dilindungi dan didukung negara.

“Pentingnya mendaftarkan produk indikasi geografis tentunya adalah memberikan nilai tambahan pada produk seperti yang tadi diceritakan Mbak Hanna dengan story produk Du Anyam, jadi dengan begitu harga produk akan jauh lebih tinggi,” jelas Gunawan.

“Pendaftaran juga akan melindungi produk wilayah agar tidak diklaim oleh wilayah atau negara lain. Mutu produk juga akan terjaga karena pendaftaran ini mengharuskan ada mekanisme penjagaan kualitas produk. Dan yang terakhir adalah untuk pengembangan wilayah, agar anak-anak muda tidak perlu ke kota demi mencari nafkah,” pungkasnya.

**Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Gedung Sentra Mulia Lantai. 6 Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta.**